

I Putu Gede Diatmika

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013  
TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK  
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU**

Oleh  
**I Putu Gede Diatmika**  
**Universitas Pendidikan Ganesha**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013. Perbandingan dilakukan dengan mengambil salah satu perusahaan yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kisaran margin 7% dalam laporan keuangan periode 1 Januari sampai 30 Juni 2013. Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tariff 1% bersifat final dari pada menerapkan tariff umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

Kata Kunci: Kontribusi Wajib Pajak, Tarif Umum

**ABSTRACT**

This study aimed to compare the contribution of taxpayers who apply PP 46 of 2013 with the contribution of taxpayers who are not applying Regulation 46 of 2013 . Benchmarking is done by taking one of the companies that apply PP 46 in 2013 with a range of 7 % margin in the financial statements of the period of January 1 to June 30, 2013. The results showed the PP No. 46 of 2013 in favor of business entrepreneurs who have circulation under 4.8 billion per year to implement the final tariff of 1 % on applying general tariff by 25 % . In terms of accounting treatment are classified as entrepreneurs should have special characteristics such as UMKM applying accounting final tax which is equal to 1 % of the circulation of their business every month .

Keywords : Contribution Tax , General Tarif

**1. PENDAHULUAN**

Aturan PPh bagi wajib pajak dengan omset tertentu sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan Wajib Pajak Badan dengan omset tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh final dengan tarif 1% dari penjualannya. Keputusan ini

I Putu Gede Diatmika

tertuang dalam PP 46 yang dikeluarkan medio tahun 2013 ini. Meski banyak pro dan kontra yang menyertai keluarnya aturan ini, tetapi gendang perang sudah ditabuh.

PP 46 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap KPP. Masih banyak pelaku bisnis yang belum membayar pajak dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka, pajak hanya dipandang sebelah mata dan dikesampingkan sebagai urusan yang mungkin tidak terlalu penting.

Dengan Adanya PP 46 ini tidak menjadikan tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi lebih sedikit. Bayangkan saja sederet proses administrasi baru nantinya bakal ditemui. Pemberian SKB, Pengurangan sanksi administrasi, Pengawasan pemotongan dan pemungutan PPh serta pengembalian (restitusi) pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun semua itu tentunya dalam rangka mendapatkan *fresh money* yang nantinya akan disumbang oleh PP 46 ini. Data Sensus Pajak Nasional bisa dijadikan *feeder* untuk menstimulus jalannya PP 46. Petugas KPP harus rajin mendatangi satu persatu sentra sentra bisnis dimana terdapat potensi wajib pajak sesuai dengan kriteria PP 46.

Perlu diwaspadai juga adalah beberapa teknik yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak final ini. Sengaja melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2012 dengan membesarkan omset agar terhindar dari pengenaan PP 46. Selain itu untuk pengawasan terhadap omset yang dilaporkan setiap bulannya juga perlu diberi perhatian khusus. Apalagi dalam SE-42 sudah ditegaskan adanya pengurangan sanksi pasal 9 ayat (2) UU KUP khusus di masa transisi 2013. Terdapat kemungkinan wajib pajak akan memperlambat pembayaran PPh final setiap bulannya, karena tidak akan dikenakan sanksi. Tentunya hal ini berimbas terhadap penerimaan rutin. Sebab selama ini penerimaan rutin ditopang oleh angsuran PPh 25 yang digantikan dengan setoran final

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal di tengah kelesuan ekonomi dunia. Benarkah demikian?

Pokok pengaturan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam satu tahun. Banyak pakar yang menyatakan bahwa kebijakan untuk memajaki Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tersebut akan berimbas langsung pada penurunan pertumbuhan ekonomi, apalagi saatnya dinilai tidak pas karena bersamaan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa pengusaha bahkan berencana melakukan uji materi atas ketentuan terbaru ini ke Mahkamah Agung.

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memperlihatkan kinerja dari dirjen pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Dunia usaha belum sepenuhnya bisa menerima perlakuan kebijakan perpajakan yang ada selama ini. Celah kebocoran dari permainan oknum petugas pajak dengan pengusaha dan konsultan masih belum pulih dari akuntabilitas dan transparansi. Inilah salah satu yang mendorong agar UMKM dikenakan tariff pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 Milyar setahun.

Keluarnya peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 kalau dikaji dengan menggunakan kajian ilmiah sangat memungkinkan para wajib pajak untuk memilih apakah akan menerapkan tariff tersebut atau menggunakan tariff umum sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Celah untuk memanfaatkan tariff yang lebih rendah

I Putu Gede Diatmika

akan diterapkan oleh Wajib Pajak, demikian sebaliknya celah untuk melakukan perikayasa atau manipulasi laporan keuangan pajak bisa juga dilakukan walaupun menggunakan tariff yang lebih tinggi namun hasil akhir berupa penerimaan Negara tidak mampu dinaikan dengan tariff yang lebih tinggi tersebut.

Dunia akademisi berkontribusi wajib untuk menganalisa kebijakan pengenaan tariff final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mempunyai arah yang meningkatkan penerimaan Negara atau malah menurunkan penerimaan Negara. Paradigma kebijakan perpajakan seperti menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai bulan januari 2013 dari kajian akuntansi sudah dipastikan akan menurunkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan karyawan atau dikenal dengan PPh pasal 21. Pernyataan tersebut tidak perlu di kaji lagi karena tidak mungkin pengusaha mampu meningkatkan gaji pegawai secara gradual tanpa meningkatkan prestasi kinerja perusahaan melalui peningkatan profit margin.

Berbeda halnya dengan penerapan kebijakan tariff final atas peredaran usaha khususnya buat UMKM dimana para pengusaha bisa memilih untuk menghitung terlebih dahulu apakah mereka akan menerapkan tariff tersebut atau malah memilih menggunakan pembukuan secara terstruktur dan mengikuti alur akuntansi yang sesuai standar yang berlaku secara komprehensif. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terhutang lebih tinggi atau lebih rendah jika menerapkan tariff kebijakan sesuai dengan PP 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman di kondisi tariff yang sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tariff sebesar 25%.

Perekayasa pelaporan keuangan pajak bisa dilakukan dengan menurunkan atau menaikkan komponen-komponen yang memiliki pengaruh langsung dengan pajak penghasilan terhutang. Kalau dikaji dengan perlakuan akuntansi yang sesuai standar berbagai objek yang menjadi target penerimaan

Negara akan berdampak terhadap laporan keuangan wajib pajak di masa yang akan datang. Hal ini dalam dunia akuntansi disebut dengan peristiwa kemudian. Seorang auditor yang menerapkan standar professional dalam melakukan pemeriksaan lapangan pasti akan mengungkap dampak dari perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar ini dengan menyebutkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa dampak yang akan ditimbulkan setelah penerapan perlakuan akuntansi yang tidak sesuai dengan standar.

Perlakuan atas pengaturan peredaran usaha dengan menyandingkan antara pajak pertambahan nilai dengan faktor masukan dengan pajak pertambahan nilai dengan faktor keluaran akan berdampak pada tingginya persediaan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha dangang. Manipulasi saldo persediaan yang akan disandingkan dengan utang usaha suatu ketika akan berhenti seperti mengalami kemacetan lalu lintas di kota besar ditambah menemui lampu lalu lintas yang berwarna merah. Kalau sudah ada tanda seperti ini maka jalan keluarnya wajib pajak bersiap-siap untuk dikunjungi oleh *account representative* dari petugas pajak masing-masing.

Perlakuan transaksi yang menjadi objek pajak *withholding* juga suatu ketika akan menemui jalan buntu apabila suatu ketika antar pihak yang bertransaksi tidak saling melakukan sinkronisasi atas laporan keuangan pajak mereka. Hal ini bisa dilihat dari komponen biaya dalam laporan keuangan yang menjadi objek pajak *withholding* seperti biaya gaji, biaya pemeliharaan, biaya sewa, dan biaya bunga. Semua transaksi biaya tersebut akan berdampak pada laporan keuangan pajak dari masing-masing wajib pajak apabila disalah satu laporan wajib pajak tidak saling hapus kalau dianalisis dengan laporan keuangan konsolidasi.

Persamaan akuntansi memang menimbulkan celah untuk melakukan perekayasaan. Orang yang memahami perhitungan matematika persamaan akan dengan mudah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan persamaan sisi kiri berupa asset dengan sisi kanan berupa hutang dan modal. Konsep luhur akuntansi sudah mengalami perubahan dari

abad ke abad semenjak ilmu akuntansi ditemukan berupa tata buku berpasangan yang diterbitkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494.

Permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah apakah celah untuk melakukan manipulasi dengan perekayasa laporan keuangan pajak dengan memanfaatkan kebijakan PP no.46 tahun 2013 menimbulkan pilihan untuk menaikkan peredaran usaha atau menurunkan peredaran usaha.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan deskriptif dengan perhitungan secara ekonomi berupa perbandingan rasio profit margin yang sama pada perusahaan yang memanfaatkan kebijakan PP no.46 tahun 2013 dengan perusahaan yang tidak memanfaatkan kebijakan PP no.46 tahun 2013. Lokasi penelitian adalah perusahaan yang berada di lingkungan Banjar Cica Abianbase Mengwi Badung Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Sesuai dengan perjanjian dengan pihak pengusaha maka peneliti tidak akan mengungkapkan identitas perusahaan yang diteliti dalam tulisan ini. Setelah semua data tentang laporan keuangan didapatkan maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis perbandingan dengan menerapkan perhitungan PPh terhutang dengan menerapkan kebijakan PP No.46 tahun 2013 dan tariff yang sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008.

Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang berlolasi di Banjar Cica Abianbase Mengwi sesuai dengan perjanjian peneliti dengan pengusaha agar identitas pengusaha di rahasiakan. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah laporan laba rugi perusahaan yang berlokasi di Banjar Cica Abianbase mengwi yang mempunyai profit margin sebesar 7%.

Data yang terkumpul berupa data keuangan yang disusun oleh pengusaha. Data dianalisis dengan langkah-langkan sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian kembali atas perhitungan profit margin yang dilaporkan oleh pengusaha yang dinyatakan sebesar 7% dengan mengukur rasio sebagai berikut:

Net Profit Margin

= Keuntungan netto sesudah pajak (EAT) : Penjualan Netto x  
100%

2. Melakukan analisis perbandingan dengan memasukkan kebijakan PP nomor 46 tahun 2013 dibandingkan yang tidak menerapkan kebijakan PP no.46 tahun 2013.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan PP no. 46 tahun 2013 tentang penerapan tariff pajak 1% final atas pengusaha UMKM yang mempunyai peredaran bruto dibawah 4,8M setahun mulai efektif bulan Januari 2013. Dari hasil pengumpulan data didapat informasi mengenai komposisi peredaran bruto sebagai berikut:

Tabel 1: Peredaran Usaha dengan Tarif Pajak 1% dan 25%

<b>Bulan</b>	<b>Omset</b>	<b>Tarif 1%</b>	<b>Margin 7%</b>	<b>PPh Badan 25%</b>
Januari	257.264.380	2.572.644	18.008.507	4.502.127
Pebruari	263.141.850	2.631.419	18.419.930	4.604.983
Maret	102.919.090	1.029.191	7.204.336	1.801.084
April	137.959.510	1.379.595	9.657.166	2.414.291
Mei	75.531.030	755.310	5.287.172	370.102
Juni	207.002.050	2.070.020	14.490.143	3.622.534
Juli	64.801.050	648.010	4.536.074	1.134018
Agustus	614.966.720	6.149.667	43.047.670	10.761.918
<b>Jumlah</b>	<b>1.723.585.680</b>	<b>17.235.857</b>	<b>120.650.998</b>	<b>30.162.750</b>

Sumber: Laporan Bulanan Perusahaan

Komposisi peredaran bruto usaha dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2013 belum mencapai 4,8M ini berarti perusahaan bisa menerapkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No.46 tahun 2013. Dari segi perhitungan menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan ini menguntungkan wajib pajak yang tergolong usaha mikro dan menengah. Secara nominal hampir pendapatan Negara berkurang sebesar 50% kalau

I Putu Gede Diatmika

semua pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8M menerapkan tariff 1% yang bersifat final ini.

Jawaban tentang keraguan berbagai kalangan akan diterapkannya imbauan ini yang nantinya bisa menjebak perlakuan akuntansi para wajib pajak tidak terbukti dengan analisis table diatas. Dalam kirsaran profit margin 7% pun para wajib pajak bisa menghemat 50% cash flow mereka dan bisa digunakan untuk meningkatkan volume penjualan. Dalam jangka panjang kalau memang manajemen keuangan perusahaan tertata dengan baik ada kecendrungan peredaran usaha akan terus meningkat sehingga pada akhir tahun fiscal sudah melampau peredaran usaha diatas 4,8M. Disinilah diperlukan analisis lebih lanjut dari fiscus untuk lebih cermat lagi mempelajari laporan keuangan wajib pajak untuk mendeteksi manipulasi laporan keuangan pajak dari wajib pajak.

Kewajiban audit untuk laporan keuangan pajak dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang melaporkan angka audited dalam laporan keuangan pajaknya perlu dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian insentif ini pernah terjadi di tahun 1980 an namun hasilnya tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan Negara. Manfaat yang didapat pemerintah lebih sedikit dari kebocoran yang hilang ke tangan para akuntan nakal yang ikut memanipulasi laporan keuangan pajak. Yang perlu diwaspadai sekarang adalah bagaimana para wajib pajak menyajikan laporan komposisi biaya agar tidak memperlihatkan nilai yang tidak wajar di mata fiskus. Kalau kejanggalan ini terjadi maka akan ada tegoran dari fiskus ke wajib pajak bersangkutan.

#### **4. PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisa data diatas dengan sangat jelas keberpihakan kebijakan ini tetap pada pengusaha menengah kecil yang berada di lingkungan masyarakat perkotaan maupun perdesaan yang mempunyai peredaran usaha kurang dari 4,8M setahun. Hasil perhitungan sample yang diambil dari



I Putu Gede Diatmika

perusahaan yang mempunyai profit margin 7% menunjukkan penghematan financial bagi pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8M sebesar 50% kalau dibandingkan dengan menggunakan tariff pajak penghasilan sebesar 25% dengan menggunakan pembukuan yang lengkap.

PP Nomor 46 ini sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan.Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrument untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.

### DAFTAR PUSTAKA

Herry Purwono.2002. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*.

Jakarta.Penerbit Erlangga.

Harnanto.2008. *Akuntansi Perpajakan Edisi Pertama*. Yogyakarta. BPFÉ.

Primandita Fitriandi.2010. USKP Review. Jakarta. Penerbit Salemba Empat

PP.No.46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Pajak. Tentang pph atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

-----Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

-----Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.